BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 497);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi rawas
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi rawas.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut Bidang AKP adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, oerganisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan rawat jalan, dan atau pelayanan rawat inap termasuk Puskesmas pembantu, dan pelayanan pusling (Puskesmas keliling).
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.

13. Puskesmas ...

13. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh Pelayanan Kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
15. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehtan lainnya.
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah berupa bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan beripa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pemungutan dan batas waktu Retribusi pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Objek Retribusi
Pasal 3

Objek Retribusi BLUD Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Bagian Kedua
Subjek Retribusi
Pasal 4

Subjek Retribusi BLUD Puskesmas adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh, menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas.

Wajib Retribusi
Pasal 5

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, berdasarkan:
a. jenis pelayanan kesehatan;
b. fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang digunakan; dan
c. frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaran Pelayanan Kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan Retribusi
Pasal 8

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat penyedia Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten.

Bagian ..

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 9

(1) Pendaftaran Retribusi bertujuan untuk mendapatkan data Wajib Retribusi.
(2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh petugas pada loket pendaftaran Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Retribusi
Pasal 10

(1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Pemungutan Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Pejabat yang menetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan cap/stempel basah.

Pasal 12

(1) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling sedikit memuat data:
    a. nomor SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
    b. besaran Retribusi;
    c. nama Wajib Retribusi;
    d. alamat Wajib Retribusi; dan
    e. jenis pembayaran Retribusi.
(2) Dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:
    a. lembar 1 (satu) untuk bendahara penerimaan Dinas Kesehatan; dan
    b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan pembantu Puskesmas.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan BLUD Puskesmas setelah pasien menerima Jasa Pelayanan Kesehatan.

(2) Pemungutan ...

(2) Pemungutan dan pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
(3) Pemungutan Retribusi berdasarkan pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
(4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 14

(1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
(2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada pelayanan kesehatan.
(3) Retribusi yang diterima dari BLUD Puskesmas pembantu dan BLUD Puskesmas keliling diterima oleh bendahara penerimaan pembantu paling sedikit 1 (satu) bulan.
(4) Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disahkan oleh Pejabat/Pimpinan Puskesmas.

Pasal 15

Bendahara penerimaan pembantu di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan Retribusi.

Pasal 16

Proses penatausahaan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

a. Bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang dari Wajib Retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke rekening BLUD Puskesmas;
c. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
   1. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
   2. STS; dan
   3. buku kas umum
d. Bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada kuasa pengguna anggaran dan Bidang AKP di BPKAD; dan
e. Ketentuan mengenai bentuk dan format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ...

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atas pelayanan yang didapatkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas.
(2) Retribusi yang dikumpulkan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas dibayarkan/disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas.
(3) Bendahara Penerimaan Pembantu pada BLUD Puskesmas melakukan rekonsiliasi pendapatan Retribusi ke Bidang AKP di BPKAD secara berkala.
(4) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyetoran
Pasal 18

(1) Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu ke rekening BLUD Puskesmas.
(2) Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan ke rekening BLUD Puskesmas sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(3) Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas melakukan penyetoran ke rekening BLUD Puskesmas dengan STS.
(4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(5) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 19

(1) Batas waktu penyetoran hasil pendapatan Retribusi oleh bendahara Penerimaan pembantu ke rekening BLUD Puskesmas berdasarkan jarak Puskesmas dengan Kantor BPD Sumsel Babel.
(2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan sebagai berikut:
    a. paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja:
        1. UPT Puskesmas muara beliti;
        2. UPT Puskesmas muara kati;
        3. UPT Puskesmas nawangsasi;
        4. UPT Puskesmas sidoharjo; dan
        5. UPT Puskesmas selangit.
    b. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja:
        1. UPT Puskesmas mangunharjo;
        2. UPT Puksesmas sumber harta;
        3. UPT Puskesmas megang sakti;
        4. UPT Puskemas kelingi IV/C;
        5. UPT Puskesmas terawas;
        6. UPT Puskesmas air beliti;

7. UPT ...

7. UPT Puskesmas karya sakti;
8. UPT Puskesmas muara kelingi;
9. UPT Puskesmas jayaloka; dan
10. UPT Puskesmas ciptodadi.

c. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja:
1. UPT Puskesmas muara lakitan;
2. UPT Puskesmas pian raya;
3. UPT Puskesmas sungai bunut; dan
4. UPT Puskesmas cecar.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 3. Desember 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 3. Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 49.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 49. TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUKU KAS UMUM

Bulan/Tahun :

NO	TANGGAL	URAIAN	KODE REKENING	KREDIT	DEBIT	SALDO
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9	Dst....				

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD